

BADAN KOORDINASI – KEHUMASAN

2022

Kpt 16/HK.02/1-Kp[t/1902/KPU-Kab/II/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Abstrak : - Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU perlu dibentuk agar meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU NO 14 Tahun 2008; UU NO 6 Tahun 2006; UU NO 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO 45 Tahun 2014; PKPU NO 1 Tahun 2015; PKPU NO 8 Tahun 2017; PKPU NO 10 Tahun 2018; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU, Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan, Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU, Tugas Badan Koordinasi Kehumasan KPU, Pembiayaan yang ditimbulkan akibat di terbitkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022

- Apabila ada kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lamp 5 hlm.